



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa kawasan tanpa rokok merupakan upaya memelihara derajat kesehatan individu dan masyarakat, yang dapat mendukung tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pencemaran lingkungan sebagai akibat paparan asap rokok semakin meningkat, yang dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu tindakan perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok dengan cara menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa penetapan kawasan tanpa rokok perlu diberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup rokok.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mencegah perokok pemula.

BAB III
RUANG LINGKUP KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi, rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium, pos pelayanan terpadu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar.

Bagian Ketiga

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 5

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar.

Bagian Keempat

Tempat Anak Bermain

Pasal 6

- (1) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak.
- (2) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sampai batas pagar terluar.

Bagian Kelima

Tempat Ibadah

Pasal 7

- (1) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar.

Bagian Keenam

Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi bus umum, taxi, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat dalam kendaraan angkutan umum sampai batas tempat terluar.

Bagian Ketujuh

Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, perkantoran swasta, industri dan bengkel.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Bagian Kedelapan

Tempat Umum

Pasal 10

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
 - a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. tempat wisata;
 - d. tempat hiburan;
 - e. tempat rekreasi;
 - f. hotel;
 - g. restoran;
 - h. halte;
 - i. terminal angkutan umum;
 - j. terminal angkutan barang; dan
 - k. pelabuhan.
- (3) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat dan/atau gedung sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Bagian Kesembilan
Tempat Lain Yang Ditetapkan

Pasal 11

- (1) Tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi lapangan, taman kota, dan pedestrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat lainnya yang ditetapkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

LARANGAN PADA KTR

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN PIMPINAN LEMBAGA PADA KTR

Pasal 13

Pimpinan Lembaga pada KTR mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Lembaga pada KTR yang bertanggung jawab, memimpin, mengelola, dan/atau memiliki tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Walikota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat instansi di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Walikota melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan desa pakraman dalam rangka pelaksanaan KTR.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT.

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai hak berperan serta dalam pelaksanaan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan pada KTR; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terduga melanggar ketentuan larangan pada KTR kepada pimpinan /penanggungjawab KTR.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua KTR dan tempat khusus merokok pada KTR, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Tanggung jawab pemerintahan daerah, termasuk Pemerintahan Kota Denpasar, adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah itu, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, dan setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan gangguan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia, sebagai akibat paparan asap rokok. Dengan perkataan lain, kawasan tanpa rokok merupakan upaya memelihara derajat kesehatan individu dan masyarakat, yang dapat mendukung tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Paparan asap rokok semakin meningkat, yang berakibat pada peningkatan pencemaran lingkungan. Kondisi ini membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu tindakan perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok dengan cara menetapkan kawasan tanpa rokok.

Penetapan kawasan tanpa rokok perlu diberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga penerapan kawasan tanpa rokok mempunyai dasar hukum yang kuat. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7